



PUTUSAN
Nomor 736 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara antara/dari:

PUJI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Malonas, RT 038/001,
Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BRI (PERSERO) Tbk. Cabang Rimbo Bujang, berkedudukan di
Jalan Pahlawan, Nomor 12-12B, Desa/Kelurahan Wirotho Agung,
Muara Bungo, Jambi, yang diwakili oleh Maradong Enrico William,
Pemimpin Cabang PT. Bank BRI Kantor Cabang Rimbo Bujang,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., dan
kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang dan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2022;
Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat
dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beriktikad baik menjalankan kerja samanya dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt/2023



4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pemasangan plang, sita serta lelang atas Jaminan SHM Nomor 1124 yang terletak di Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (*inkracht*). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hanya pokoknya saja;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;
Subsida

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Keberatan terhadap pelaksanaan pelelangan sebelum pelelangan dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena dengan iktikad buruk menghambat proses eksekusi lelang jaminan yang telah diikat secara sempurna dengan hak tanggungan;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi materiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menghalangi Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh apa yang menjadi hak hukumnya sebesar Rp200.097.301,00 (dua ratus juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah) dan memberikan ganti rugi imateriel kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menyebabkan turunnya kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara *a quo*;
5. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan upaya banding ataupun kasasi;

Subsida

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 4/PDT.G/2022/PN Mrt., tanggal 14 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan memberikan Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT JMB, tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2022/PN Mrt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo 38/Pdt.G/2021/PN Mrt., tanggal 21 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Penggugat merupakan putusan yang berdasarkan hukum karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* tetap dipertahankan. Lebih lanjut, alasan – alasan kasasi yang diajukan oleh



Pemohon Kasasi esensinya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenangnya atau telah terlampauinya batas wewenang *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, apakah *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, dan atau apakah *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PUJI SUSANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUJI SUSANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 736 K/Pdt/2023